



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jalan Latamacelling, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Latamacelling, RT 001 RW 003, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 22 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Register Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Plp, tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2000, di Tonasa, Desa Paddingin, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama IMAM MASJID. Saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA, mas kawinnya berupa seberat Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK BINTI PEMOHON I, umur 16 tahun
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
7. Bahwa Pemohon adalah keluarga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu No. 145/218/KDR/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;



- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2000, di Tonasa, Desa Paddingin, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tersebut, Para Pemohon belum siap untuk mengajukan bukti sehingga Para Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukannya pada persidangan berikutnya;

Bahwa pada persidangan berikutnya Para Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 13 September 2019 dan relaas panggilan nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 20 September 2019, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan suaminya yang bernama Silo bin Tolo yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah menurut ketentuan agama Islam namun pernikahan Pemohon tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pernikahan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2000, di Tonasa, Desa Paddingin, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Safaruddin, karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Dg. Nuru. Saksi nikahnya masing-masing bernama Baktiar dan Basri, mas kawinnya berupa seperangkat Alat Sholat di bayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus Jejak dan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan Para Pemohon telah ternyata Para Pemohon menyatakan belum siap untuk mengajukan bukti-bukti maka oleh Pengadilan diberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan para persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya telah ternyata Para Pemohon tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pengadilan



menilai bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palopo Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 22 Agustus 2019 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palopo Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 22 Agustus 2019, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 244.000,-
3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu ribu rupiah)